

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) didefinisikan sebagai hubungan antara dua pihak yaitu agen dan *principal* yang terikat berlandaskan kontrak untuk memakai jasa dengan disepakati oleh kedua pihak. Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan hubungan keagenan sebagai perjanjian antara satu atau lebih orang yang dalam hal ini adalah pemegang saham dan agen yang merupakan manajemen perusahaan (Jamaludin, 2020). Teori keagenan adalah pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

Konflik pihak *principal* dan agen memicu terjadinya biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam operasi perusahaan bila dikelola oleh pemiliknya sendiri yaitu biaya keagenan. Biaya keagenan meliputi biaya pemantauan oleh *principal*, biaya pengikatan kekayaan *principal*. Dengan kata lain, apabila suatu perusahaan memiliki konflik keagenan yang besar, maka biaya keagenan yang dikeluarkan juga besar. *Principal* melakukan monitoring terhadap agen untuk mencegah kerugian akibat tindakan penyimpanan oleh agen (Sukawati & Wahidahwati, 2020).

Pemilihan teori pada penelitian ini merujuk pada pemahaman bahwa teori keagenan meninjau setiap manajer akan bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga tindakan manajer (*agen*) dapat memunculkan konflik kepentingan dengan pemegang saham (*principal*). Konflik kepentingan dalam aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) seringkali dipicu oleh perbedaan pandangan kepentingan pemerintahan dan perusahaan dalam memandang kewajiban pajak (Yulianty *et al.*, 2021). Pemerintah berharap untuk mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan sebagai sumber pendapatan bagi negara, namun, perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengurangi pengeluaran pajak guna memaksimalkan keuntungan mereka. Manajer (*agen*) cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak agar kepentingannya sejalan dengan pemegang saham dengan cara meningkatkan nilai perusahaan (Shubita, 2024).

Dalam masalah *tax avoidance* sendiri, pemilik saham cenderung menginginkan laba sebesar mungkin namun disisi lain terdapat biaya pajak yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Dari sisi tersebut pihak manajemen (pihak *agent*) perusahaan juga harus berusaha dalam meringankan beban pajak yang ditanggung perusahaan demi tercapainya laba yang besar. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2020), banyak cara yang dilakukan perusahaan dalam menghindari pajak diantaranya pinjaman ke bank dengan nominal yang besar, hibah, dan pemanfaatan PP nomor 3 tahun 2018.

2.2 Variabel

2.2.1 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pajak adalah sumber dana suatu negara yang utama untuk menjalankan segala bentuk kebijakan seperti pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di Indonesia (Isnaini *et al.*, 2024). Pajak, menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007, merupakan kontribusi yang harus diberikan kepada negara oleh individu atau badan hukum, bersifat wajib sesuai dengan hukum, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (pajak.go.id).

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan cara yang legal dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode dan teknik yang digunakan biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, sehingga memperkecil jumlah pajak yang terutang (Barid & Wulandari, 2021). Penghindaran pajak bertujuan agar memaksimalkan pendapatan setelah pajak. Tindakan ini sah secara hukum dan tidak melanggar ketentuan perpajakan karena dilakukan dengan mematuhi regulasi pajak yang berlaku (Nilasari & Arisyahidin, 2021). Penghindaran pajak disamakan dengan strategi perencanaan pajak yang melibatkan pengorganisasian keuangan subjek pajak atau kelompok subjek pajak sedemikian rupa sehingga beban pajaknya ditekan seminimal mungkin, dengan memperhatikan regulasi perpajakan dan faktor komersial (Mahdiana & Amin, 2020). Penghindaran pajak secara spesifik berbeda dengan penggelapan pajak

atau penyelundupan pajak. Meminimalkan kewajiban pajak bisa dipraktikkan melalui beragam pendekatan, baik yang sesuai dengan regulasi perpajakan maupun yang melanggar. *Tax evasion* dan *tax avoidance* adalah istilah yang sering dipergunakan. Penghindaran pajak terjadi ketika seseorang melanggar ketentuan perpajakan. Dalam meningkatkan penerimaan pajak, Pemerintah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam memperbarui peraturan perpajakan. Dari perspektif yang berbeda, perusahaan mencari cara legal untuk meminimalisir pajak yaitu dengan melakukan penghindaran pajak. Persepsi pajak sebagai biaya mempengaruhi laba, sementara persepsi pajak sebagai distribusi keuntungan mempengaruhi pengembalian investasi (Lestari & Pohan, 2021).

Beberapa upaya telah dilakukan dalam mengurangi pajak yaitu dengan penggunaan pengecualian dan pengurangan pajak yang diperkenankan serta penundaan pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Bagi negara, penghindaran pajak dapat menimbulkan kerugian karena dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan penerimaan pajak negara yang seharusnya dikenakan pajak oleh negara akibat penggelapan keuntungan. Penghindaran pajak sengaja dilakukan oleh perusahaan guna mengurangi jumlah pembayaran pajak yang harus dibayarkan dan meningkatkan arus kas perusahaan (Moeljono, 2020).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan dapat diukur dengan berbagai model, antara lain yaitu :

1. *Cash Effective Tax Ratio* (CETR)

Cash Effective Tax Ratio (CETR) merupakan sejumlah kas keluar perusahaan yang digunakan untuk membayar pajak terhadap laba sebelum pajak yang dihasilkan perusahaan tersebut. Tingginya persentase CETR mengindikasikan tingkat *tax avoidance* rendah dan sebaliknya (Sarasmita & Ratnadi, 2021). CETR dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. *Effective Tax Rate* (ETR)

Effective Tax Rate (ETR) merupakan perhitungan mengevaluasi efisiensi dalam menangani beban pajak perusahaan dengan membandingkan beban pajak perusahaan dengan total pendapatan bersih perusahaan. ETR dapat diukur dengan rumus berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Dalam penulisan ini, model *Effective Tax Rate* (ETR) digunakan untuk mengukur penghindaran pajak. ETR dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak pajak terhadap laba akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan sebagai ukuran berbasis laba rugi. Secara keseluruhan, ETR digunakan guna menilai keberhasilan strategi pengurangan pajak dan mencapai keuntungan setelah pajak yang signifikan. ETR dipilih karena dianggap mampu

menunjukkan perbedaan antara strategi pengurangan pajak yang berhasil dan tingginya laba setelah pajak.

2.2.2 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba secara efisien menggunakan sumber daya seperti aset, modal, dan pendapatan yang dimiliki perusahaan. Laba ekonomi sering dijadikan sebagai parameter kinerja suatu perusahaan dalam mengelola modal untuk mendapatkan laba (Alfan & Suprihadi, 2020). Profitabilitas merupakan indikator kinerja keuangan yang menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasinya. Nilai profitabilitas yang lebih tinggi menandakan seberapa efektif manajemen perusahaan dalam mengelola keuangan. Saat sebuah perusahaan menunjukkan tingkat profitabilitas yang tinggi, hal itu akan membantu lebih banyak investor untuk membeli saham perusahaan, yang pada gilirannya akan mendorong kenaikan harga sahamnya. Karena itu, perusahaan-perusahaan seperti ini sering dipandang sebagai entitas yang memiliki potensi untuk meraih keuntungan besar di masa depan. Tentu, semakin tinggi biaya perusahaan, semakin kecil profit bersih yang diperoleh karena meningkatnya beban pajak. Inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga keuntungan yang didapatkan lebih tinggi dan optimal (Edisah & Ade, 2021).

Profitabilitas merupakan faktor utama dalam menciptakan nilai suatu perusahaan. Perusahaan dapat mencapai profitabilitas dengan memanfaatkan

skala ekonomi, mengoptimalkan potensi untuk mengurangi biaya dari pemasok, dan menekan biaya overhead yang tidak memberikan nilai tambah pada produk. Dalam hal ini, orientasi tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan nilai jangka panjang, khususnya terkait laba dan ekuitas. Tingginya atau rendahnya laba merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan. Besar kecilnya laba perusahaan dapat dianalisis melalui laporan keuangan dengan menggunakan rasio profitabilitas (Khairunnisa *et al.*, 2023). Salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari laporan keuangan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan, termasuk rasio profitabilitas.

Rasio profitabilitas membandingkan laba dengan aset atau modal yang diperlukan untuk mencapai laba tersebut, dan dinyatakan dalam persentase. Sebagai penjelasan, karena profitabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal perusahaan, rentabilitas ekonomis juga sering dianggap sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari modal yang dimilikinya. Laba yang diperoleh dari aktivitas perusahaan mencerminkan kinerja perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Menjaga tingkat profitabilitas yang baik sangat penting bagi perusahaan, karena profitabilitas yang tinggi adalah tujuan utama setiap perusahaan. Jika terjadi peningkatan pada rasio profitabilitas perusahaan, hal ini menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang efisien (Gultom, 2021).

Terdapat beberapa jenis rasio Profitabilitas yang digunakan oleh perusahaan (Harmono, 2020). antara lain:

1. *Return on Assets (ROA)*

Rasio ini menggambarkan kemampuan aktiva perusahaan dapat berputar, yang diukur berdasarkan kapasitas penjualan. ROA adalah indikator efisiensi perusahaan dalam pengelolaan aset mereka. Rasio yang semakin tinggi, semakin optimal kinerjanya, karena menunjukkan bahwa aset perusahaan dapat berputar lebih cepat untuk menghasilkan laba. Rumus menghitung *Return on Assets (ROA)* adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2. *Return on Equity (ROE)*

Rasio ini menggambarkan persentase persentase laba bersih yang diperoleh berdasarkan modal pemilik perusahaan. Dengan semakin meningkatnya ROE, perusahaan menunjukkan keberhasilan finansial yang lebih besar. Rumus menghitung *Return on Equity (ROE)* adalah:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Saham}}$$

3. *Profit Margin*

Rasio ini mengindikasikan persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap unit penjualan. Semakin tinggi rasio profit margin, semakin baik, karena hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba. Rumus menghitung *Profit Margin* adalah:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

4. *Gross Profit Margin*

Rasio ini menunjukkan persentase laba kotor terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan rasio margin laba kotor yang tinggi mencerminkan efisiensi yang lebih baik dalam operasi inti perusahaan. Ini berarti perusahaan mampu menutupi biaya operasional, dividen, biaya tetap, dan depresiasi, sekaligus menghasilkan laba bersih. Rumus menghitung *Gross Profit Margin* adalah:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}}$$

5. *Return on Sales (ROS)*

Rasio keuangan ini menghitung tingkat efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pendapatannya. Rasio ini menunjukkan persentase laba bersih yang didapat perusahaan dari setiap unit pendapatan atau penjualan. Dengan kata lain, ROS menggambarkan besarnya penjualan yang didapatkan perusahaan dibandingkan dengan total penjualannya. Rumus menghitung *Return on Sales (ROS)* adalah:

$$\text{ROS} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

6. *Return on Investment (ROI)*

Rasio ini mengukur hasil dari total aktiva yang digunakan dalam perusahaan, atau dapat juga dianggap sebagai indikator efisiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan kinerja seluruh aktiva yang dikelola, tanpa

mempertimbangkan sumber pendanaannya, dan biasanya dihitung dalam bentuk persentase. Rumus menghitung *Return on Investment* (ROI) adalah:

$$\text{ROI} = \frac{(\text{Laba atas Investasi} - \text{Investasi Awal})}{\text{Investasi}}$$

7. *Earning Per Share* (EPS)

Rasio keuangan ini menghitung laba bersih yang didapatkan perusahaan pada lembar saham yang beredar. EPS sering digunakan oleh pemilik modal sebagai indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari setiap saham yang dimiliki. Rumus menghitung *Earning Per Share* (EPS) adalah:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Laba Bersih} - \text{Dividen Saham Preferen}}{\text{Jumlah Saham Biasa yang Beredar}}$$

Profitabilitas juga digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja perusahaan, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan aset dengan efisien untuk memperoleh laba, yang umumnya diukur dengan *Return on Assets* (ROA). Pada penelitian ini, ROA dipilih sebagai indikator profitabilitas, karena ROA paling relevan dalam menghitung efisiensi perusahaan dalam memperoleh laba setelah pajak melalui aset dan modal perusahaan. Tingkat keuntungan ini mencerminkan kinerja perusahaan dan sejauh mana perusahaan beroperasi secara efisien. ROA yang tinggi sering kali menarik perhatian calon investor agar berinvestasi di perusahaan tersebut. Sebaliknya, penurunan ROA dapat berdampak negatif pada kemampuan

perusahaan pada perolehan labanya, yang biasanya disebabkan oleh dua faktor utama: tingginya utang dan beban operasional yang melebihi pendapatan yang dihasilkan (Firdaus, 2023). Dengan demikian, penurunan tingkat ROA memiliki dampak yang signifikan terhadap laba yang dapat dicapai oleh perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan dan ketangguhan manajemen perusahaan saat mengelola semua aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik perusahaan dalam memanfaatkan asetnya agar mendapatkan keuntungan yang besar. ROA diukur dalam persentase (%) (Ramanata, 2022). Peningkatan pendapatan akan berkontribusi pada kenaikan ROA, sementara peningkatan laba juga akan berdampak pada kenaikan kewajiban perpajakan.

Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan menggunakan *Return On Assets* (ROA) adalah:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2.2.3 Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dan juga digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan atau aset Perusahaan. Penilaian kinerja Perusahaan biasanya menggunakan analisis rasio keuangan yang mencakup rasio lancar. Manajemen perusahaan harus bijak dalam menggunakan modal yang dimiliki dan hati-hati dalam mengelola risiko yang mungkin timbul. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek di masa depan, manajemen sering kali mengandalkan

analisis likuiditas. Perhitungan tingkat likuiditas membantu manajemen untuk memahami seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan, semakin besar kemampuannya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sebaliknya, jika tingkat likuiditas perusahaan rendah, perusahaan akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Danardhito *et al.*, 2023).

Likuiditas merupakan isu penting dalam perusahaan yang seringkali sulit untuk diatasi. Tingkat keuntungan yang tinggi pada suatu perusahaan tidak selalu menjamin kondisi likuiditas yang sehat, karena margin keuntungan dihitung berdasarkan laba bersih yang umumnya menggunakan metode akuntansi akrual (Sampurno & Anwar, 2023). Oleh karena itu, selain laba, arus kas juga menjadi indikator penting dalam menilai kondisi keuangan perusahaan.

Menurut Suyanto & Supramono dalam Alam & Fidiana (2019), rasio likuiditas tinggi yang dimiliki perusahaan menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang stabil terkait arus kas, sehingga mampu mengatasi berbagai biaya yang timbul, termasuk biaya pajak. Tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban dan menghasilkan keuntungan dapat diukur melalui rasio likuiditas jangka pendeknya. Dengan menggunakan indikator likuiditas, manajemen perusahaan dapat menilai apakah perusahaan mampu membayar semua utangnya dan memutuskan apakah perusahaan tersebut layak untuk dipertimbangkan oleh para investor. Likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba, karena jika suatu perusahaan mampu

membayar kewajiban jangka pendeknya, hal itu membuktikan bahwa perusahaan mempunyai kinerja keuangan yang stabil dalam memenuhi utang lancar, sehingga tidak perlu melakukan manipulasi laba. Dengan demikian, likuiditas memiliki dampak positif terhadap kualitas laba (Yuliana & Handayani, 2024).

Rasio likuiditas memberikan manfaat penting untuk pihak yang terlibat dalam perusahaan. Pihak internal, seperti pemilik dan manajemen perusahaan, menggunakannya untuk menilai kemampuan keuangan mereka. Selain itu, pihak eksternal seperti kreditor dan pemasok yang memberikan barang secara angsuran kepada perusahaan, juga menggunakan rasio ini. Perusahaan itu sendiri pun berkepentingan untuk memantau rasio likuiditasnya. Likuiditas merujuk pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang berarti perusahaan mempunyai kesanggupan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya (Sinurat *et al.*, 2022).

Likuiditas adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar sebuah perusahaan. Hubungan likuiditas dengan *tax avoidance* adalah semakin besar likuiditas perusahaan, semakin lancar arus kasnya, sehingga perusahaan akan memenuhi semua kewajibannya termasuk pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku (Wijaya & Wibowo, 2022). Terdapat beberapa jenis rasio likuiditas, yaitu:

1. *Current Ratio* (Rasio Lancar)

Rasio lancar menggambarkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset yang dimiliki. Semakin tinggi perbandingan antara aset yang dapat diuangkan dan utang yang dibayar, semakin kuat posisi keuangan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Namun, rasio lancar yang meningkat bisa menggambarkan kas yang besar, yang dapat berarti perusahaan telah memperoleh keuntungan besar atau, sebaliknya, tidak memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif untuk berinvestasi. Rumus menghitung *Current Ratio* adalah:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Total Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

2. *Quick Ratio* (Rasio Cepat)

Rasio cepat digunakan untuk menilai seberapa efisien mereka dalam mengonversi aset lancar menjadi dana guna memenuhi kewajiban jangka pendek, tanpa memperhitungkan nilai persediaan yang cenderung tidak likuid. Semakin tinggi rasio ini, semakin menguntungkan pula posisi keuangan perusahaan. Rumus menghitung *Quick Ratio* adalah:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{(\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan})}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

3. *Cash Ratio* (Rasio Kas)

Rasio kas merupakan untuk menilai jumlah uang kas yang dapat digunakan untuk membayar utang jangka pendek yang tercermin dari ketersediaan dana kas atau setara kas. Rumus menghitung *Cash Ratio* adalah:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{(\text{Kas} + \text{Setara Kas})}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

4. *Cash Turnover Ratio* (Rasio Perputaran Kas)

Rasio perputaran kas mengukur hubungan antara nilai penjualan bersih dengan modal kerja bersih. Modal kerja bersih adalah selisih antara total aktiva lancar dan hutang lancar perusahaan. Rumus menghitung *Cash Turnover Ratio* adalah:

$$\text{Cash Turnover Ratio} = \frac{\text{Penjualan bersih}}{\text{Rata-Rata Kas}}$$

Dalam penelitian ini, rasio likuiditas dihitung dengan *current ratio* karena rasio ini menggambarkan tingkat keamanan suatu perusahaan dengan menilai suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset yang dimiliki. Rasio lancar mengukur sejauh mana aktiva lancar perusahaan dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin tinggi rasio antara aset lancar dan utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang jangka pendeknya. Namun, rasio lancar yang tinggi bisa terdapat kas yang lebih besar, yang dapat berarti dua hal: perusahaan telah menghasilkan laba yang besar juga perusahaan tidak

mengelola keuangan dengan baik saat berinvestasi. Dengan rasio ini, perusahaan yang memiliki aset lancar yang tinggi dapat menggunakan aset tersebut sebagai jaminan untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, rasio ini juga dapat menarik minat calon investor dan membantu mereka dalam mengambil keputusan investasi atau menyusun kebijakan ekonomi perusahaan (Beno *et al.*, 2022). Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Total Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

2.2.4 Leverage

Modal merupakan elemen yang diperlukan suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Modal ini bisa didapat dari modal perusahaan ataupun pinjaman. Penggunaan berbagai sumber pembiayaan perusahaan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, akan menghasilkan efek yang dikenal dengan istilah *leverage* (Ramananta, 2022). *Leverage* menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat memanfaatkan aktiva dengan dana tetap untuk mencapai tujuan perusahaan. *Leverage* dihitung sebagai perbandingan antara total kewajiban dan total aset perusahaan.

Menurut Kurniasih *et al.*, dalam Abdullah (2020), *leverage* merupakan pengukuran yang bisa membiayai asetnya dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dengan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan. Rasio ini menggambarkan proporsi utang terhadap total aset atau total ekuitas yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan, serta mencerminkan

kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang dimilikinya. *Leverage* merujuk pada penggunaan modal pinjaman untuk memperluas kegiatan operasional. Perusahaan mendanai operasionalnya dengan utang dan mengambil alih biaya tetap dengan tujuan agar memperoleh laba per saham. Penggunaan utang dilakukan ketika kebutuhan pembiayaan tidak dapat dipenuhi hanya dengan modal sendiri. Penerapan modal pinjaman ini akan mempengaruhi tingkat risiko yang dihadapi perusahaan serta biaya modal yang harus ditanggung.

Secara umum, penggunaan *leverage* disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat memilih untuk menggunakan rasio *leverage* secara menyeluruh, yang mencakup semua jenis rasio yang tersedia, atau hanya sebagian, dengan memilih rasio tertentu yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi dari ekuitas atau modal sendiri dianggap sebagai perusahaan dengan tingkatan *leverage* yang tinggi. Risiko dapat bertambah akibat *leverage*; apabila perusahaan tidak mencapai laba yang diharapkan, *leverage* akan mengurangi keuntungan pemegang saham (Febriani *et al.*, 2024). Kebijakan *leverage* adalah keputusan penting yang diambil perusahaan, yang merupakan bagian dari kebijakan pendanaan secara keseluruhan. Kebijakan ini melibatkan keputusan manajemen dalam memilih sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk mendanai aktivitas operasional perusahaan.

Perusahaan dengan rasio utang yang lebih tinggi cenderung menghadapi risiko kerugian yang lebih besar saat kondisi ekonomi buruk (seperti masa

resesi), tetapi memiliki potensi pengembalian yang lebih tinggi ketika perekonomian stabil. Sebaliknya, perusahaan dengan rasio utang yang rendah akan lebih terlindungi dari risiko kerugian besar selama masa resesi, namun mereka juga memiliki peluang yang lebih kecil untuk meningkatkan pengembalian atas ekuitas di kondisi ekonomi yang normal (Khairunnisa *et al.*, 2023).

Terdapat beberapa rasio *leverage* yang dimanfaatkan perusahaan (Harmono, 2020), diantaranya:

1. *Debt to Assets (DAR)*

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara utang perusahaan dengan jumlah asetnya. Secara istilah, rasio ini dipergunakan untuk menghitung seberapa besar aset perusahaan dapat menanggung utang-utang yang dimilikinya. Rumus menghitung *Debt to Assets (DAR)* adalah:

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

2. *Debt to Equity (DER)*

Rasio keuangan yang mengukur hubungan antara total utang dan ekuitas atau modal perusahaan disebut DER. Rasio ini membantu menggambarkan bagaimana perusahaan menggunakan modalnya, apakah melalui pinjaman atau dengan memperoleh pembiayaan. Rumus menghitung *Debt to Equity (DER)* adalah:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. *Times Interest Earned* (TIE)

Rasio keuangan ini digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajiban pembayaran bunga pada periode tertentu. Rasio ini kemudian dimanfaatkan untuk menganalisis solvabilitas perusahaan. Untuk menghitungnya, perusahaan dapat menggunakan rumus yang mengukur kemampuan dalam membayar bunga. Rumus menghitung *Times Interest Earned* (TIE) adalah:

$$\text{TIE} = \frac{\text{Laba Bersih sebelum Pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

4. *Debt to Capital Ratio* (DCR)

Rasio ini untuk menilai banyaknya utang yang digunakan perusahaan untuk mendanai biaya operasional dan fungsionalnya dibandingkan dengan menggunakan modalnya. Rasio *leverage* yang dihitung dengan membagi total utang terhadap total modal perusahaan. Total modal sama dengan total utang ditambah dengan total ekuitas. Rumus menghitung *Debt to Capital Ratio* (DCR) adalah:

$$\text{DCR} = \frac{\text{Total hutang saat ini}}{(\text{Total Hutang} + \text{Total Modal})}$$

5. *Debt to EBITDA*

Rasio ini untuk menilai perbandingan antara utang perusahaan dan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA). EBITDA mencerminkan kinerja operasional perusahaan dan digunakan sebagai indikator profitabilitas sebelum memperhitungkan biaya non-operasional serta biaya pendanaan. Rumus menghitung *Debt to EBITDA* adalah:

$$\text{Rasio Hutang terhadap Laba Kotor} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Laba Kotor}}$$

Dalam penelitian, formula yang digunakan dalam menghitung *leverage* adalah perbandingan antara kewajiban dan aset. Rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio keuangan dengan perbandingan jumlah hutang dengan ekuitas yang seimbang. Rasio utang terhadap ekuitas digunakan untuk mengevaluasi investasi yang dimiliki oleh perusahaan.

2.2.5 *Good Corporate Governance*

Menurut Bank Dunia, *good corporate governance* diartikan sebagai sekumpulan peraturan yang harus dijadikan pedoman, dengan tujuan agar setiap perusahaan yang mengimplementasikannya dapat beroperasi secara efektif dan efisien, sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Sementara itu, menurut Forum *Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), *good corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur pengelolaan seluruh sumber daya perusahaan, untuk menciptakan keselarasan dalam operasional perusahaan. *Good Corporate governance* merupakan sistem yang mengontrol cara perusahaan dipimpin dan dikelola,

untuk memastikan akuntabilitas, keadilan, dan transparansi dalam hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingannya. Adanya penerapan GCG diduga memiliki kemungkinan yang besar untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial lingkungan sebagai suatu upaya pemenuhan kebutuhan stakeholder sehingga dapat terjalin hubungan yang positif antara perusahaan dengan stakeholder. Penerapan GCG akan dilihat melalui mekanismenya yang diproksikan dengan dewan direksi, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional (Dewi & Ramantha, 2021).

Menurut teori keagenan, manajemen cenderung bertindak secara oportunistik akibat minimnya pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan regulasi *good corporate governance* untuk memastikan perusahaan dikelola dengan baik, sehingga tindakan oportunistik dari manajer dapat diminimalkan. Tata kelola perusahaan akan berdampak terhadap pemenuhan kewajiban pajak perusahaan (Damayanty dan Putri, 2021).

Berhubungan dengan masalah keagenan, *good corporate governance* adalah konsep dengan berlandaskan pada teori keagenan. Penerapan *good corporate governance*, diharapkan para investor dan kreditur yakin bahwa imbal hasil atas investasi mereka akan terlindungi oleh perusahaan. Prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. *good corporate governance* yang kurang kuat akan menyebabkan suatu perbuatan yang mengesampingkan kepentingan investor sehingga berdampak bagi pengembalian keuntungan yang diharapkan (Masnila *et al.*, 2021). *Good Corporate Governance* merujuk pada sistem,

prinsip, dan proses yang mengatur cara perusahaan dijalankan, dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, konsumen, dan masyarakat. Dalam praktik corporate governance yang baik, pengambilan keputusan perusahaan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya secara adil dan transparan (Arinda & Dwimulyani, 2019).

Organization of Economic Cooperation and Development (2020), mendefinisikan *good corporate governance* sebagai sistem pengawasan dan pengarahan perusahaan atau entitas bisnis. dalam hal ini, struktur *good corporate governance* menggambarkan pembagian hak dan tanggung jawab antara berbagai pihak yang berada dalam bisnis, seperti Dewan Komisaris, Direksi, Manajer, Pemegang Saham, dan pihak terkait lainnya sebagai *stakeholders*. Struktur ini berperan mengatur aturan serta prosedur berkaitan dengan pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan, sehingga pelaksanaan tujuan perusahaan dapat berjalan secara efektif serta kinerja organisasi dapat dipantau dan dipertanggung jawabkan dengan baik. Mekanisme corporate governance diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu: (1) *internal mechanism* (mekanisme internal) yang mencakup komposisi dewan direksi/komisaris, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif. (2) *external mechanisms* (mekanisme eksternal) yang meliputi pengawasan oleh pasar dan level debt financing. Mekanisme *good corporate governance* yang

mempengaruhi manajemen laba yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dan komposisi dewan komisaris independen (Khairunnisa *et al.*, 2023).

2.2.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham perusahaan oleh entitas eksternal yang berbentuk institusi, yang diharapkan dapat mengurangi tindakan manajerial yang tidak sesuai. Dengan meningkatnya kepemilikan manajerial, investor institusional akan memiliki kontrol lebih terbatas terhadap perusahaan. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional bersifat negatif. Kepemilikan institusional mencakup lembaga besar seperti dana pensiun, dana reksa, dan perusahaan asuransi yang memiliki saham signifikan dalam sebuah perusahaan (Sandy *et al.*, 2020). Menurut Chung dan Zhang (2020), persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional cenderung meningkat seiring dengan kualitas struktur tata kelola perusahaan. Hal ini menunjukkan investor institusional cenderung menanamkan modal di perusahaan yang menerapkan praktik tata kelola yang baik.

Kepemilikan institusional juga akan mendorong perusahaan untuk memperbaiki praktik tata kelola mereka guna memenuhi harapan dari investor besar tersebut. OECD (2020) menyatakan bahwa investor institusional sering kali mendorong perbaikan dalam tata kelola perusahaan untuk melindungi investasi mereka dan memastikan terciptanya nilai jangka panjang. Tujuan adanya kepemilikan institusional yang dimiliki pihak eksternal perusahaan yang

berbentuk lembaga karena dianggap pihak yang independen, sehingga diharapkan mampu meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan manajemen. Investor institusional akan mengawasi praktik manajemen laba yang diterapkan oleh manajer. Dengan melakukan proses pemantauan yang efektif, kepemilikan institusional dapat mengendalikan manajemen dan memastikan bahwa manajemen bergerak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi ini tentunya dapat mengurangi tingkat praktik *tax avoidance*.

Secara keseluruhan, hubungan antara *good corporate governance* dan kepemilikan institusional bersifat simbiotik, di mana praktik tata kelola yang baik menarik investor institusional, pada gilirannya, mendorong perbaikan dalam tata kelola perusahaan. Dinamika ini sangat penting bagi kesehatan dan keberlanjutan pasar serta perusahaan-perusahaan di dalamnya (Eka Prasatya & Mulyadi, 2020). Struktur kepemilikan juga menjadi bagian penting dalam teori keagenan dan *good corporate governance* karena sebagian besar argumentasi konflik keagenan disebabkan oleh adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan (Rahmadi & Wahyudi, 2021). Struktur kepemilikan adalah distribusi dari ekuitas yang mengacu kepada porsi penanaman modal oleh beberapa investor kepada Perusahaan (Jansen dan Meckling, 1976).

Kepemilikan institusional bisa mengindikasikan praktik penghindaran pajak, karena institusi dapat mempengaruhi kebijakan manajemen. Ini juga bisa menjadi pengawas internal terhadap penghindaran pajak, melalui tata kelola yang baik. Kepemilikan institusional mendorong pengawasan kinerja

manajemen agar lebih optimal, dengan kontrol yang lebih baik. Namun, penelitian mengenai kepemilikan institusional dan penghindaran pajak memiliki hasil yang bervariasi. Pratomo & Rana, (2021), Fauzan *et al.*, (2021) menyatakan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, Dewi *et al.*, (2023) berpendapat bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.3 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan topik dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Atizah Febriani Rafifah, Dul Muid (2024)	Pengaruh Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023	Profitabilitas dan <i>Leverage</i>	- Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Profitabilitas dan <i>Leverage</i> secara stimulan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
2	Franciscus Wongso, Wahyu Prasetya (2023)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak pada Industri Makanan dan Minuman	Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i>	- Tingkat Profitabilitas yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) - Tingkat Likuiditas yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) - Tingkat <i>Leverage</i> yang dimiliki perusahaan berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>)

3	Ramanata, 2022	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan Likuiditas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> , Profitabilitas, Likuiditas	- <i>Leverage</i> memberikan Pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) - Profitabilitas tidak memberikan Pengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) - Likuiditas memberikan Pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>)
4	Danardhito et.al, 2023	Determinan Penghindaran Pajak: Likuiditas, <i>Leverage</i> , Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Nilai Perusahaan	Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas	- Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) - Profitabilitas berpengaruh Positif terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)
5	Devi et.al, 2023	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur	Profitabilitas dan Likuiditas	- Profitabilitas yang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) - Likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>)

		yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021		
6	(Sampurno & Anwar, 2023)	Peran Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi dalam Pengaruh ROA, CF, dan ,DER Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	ROA, CR, DER, <i>Tax Avoidance</i>	- ROA memberikan pengaruh arah negatif serta signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) - CR memberikan pengaruh arah negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) - DER memberikan pengaruh arah negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) - Kepemilikan Institusional memperlemah atau tidak mampu <i>memoderasi</i> dampak dari ROA, CR, dan DER.
7	Norisa et.al, 2022	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Likuiditas dan <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Likuiditas	- Penelitian Secara Stimulan Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) - Secara Parsial Profitabilitas dan Likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) - Secara Parsial <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>)

8	Dewi, N. M. (2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016	Kepemilikan Institusional	- Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
9	Hanggi Arinda, Susi Dwimulyani (2019)	Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Dengan <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderasi	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Good Corporate Governance</i>	- Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) - <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) - <i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Good Corporate Governance</i> memperlemah pengaruh positif profitabilitas terhadap <i>tax avoidance</i>. - <i>Good Corporate Governance</i> memperkuat pengaruh negatif <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i>.

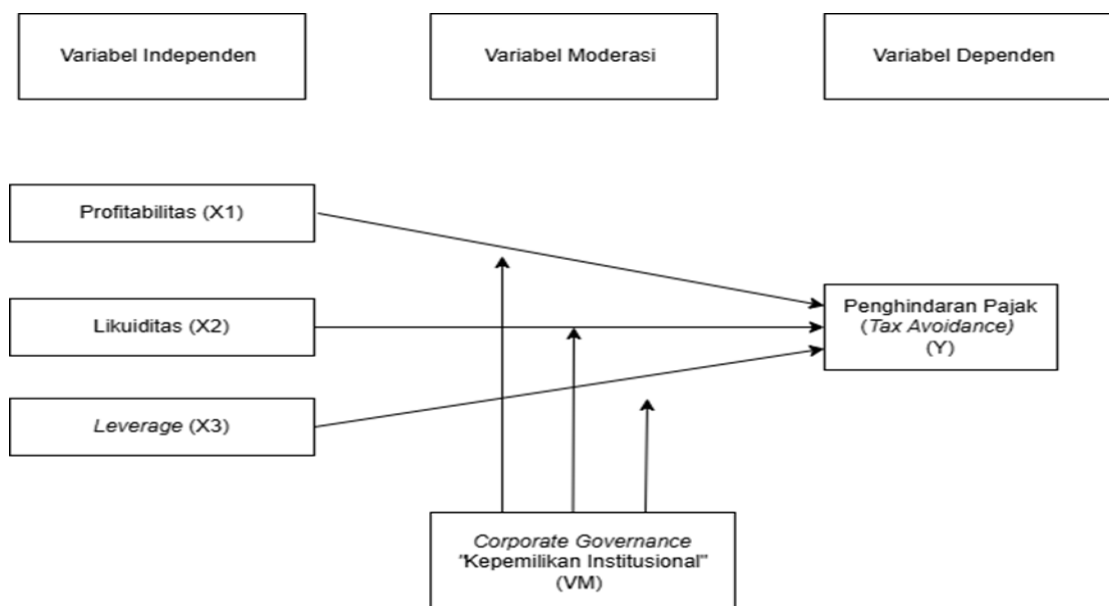
10	Yakub Kurniawan, Ety Herijawati (2022)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , ROA, Ukuran Perusahaan dan DER terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020)	ROA dan DER	- ROA secara parsial tidak mempengaruhi signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> - DER secara parsial tidak mempengaruhi signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
11	Rahayu Eka, JMV Mulyadi, dan Suyanto (2020)	Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Leverage, dan komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi	Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional	- Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Leverage berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan Institusional dapat memperlemah hubungan moderasi antara profitabilitas dengan <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan Institusional dapat memperlemah hubungan moderasi antara Leverage dengan <i>tax avoidance</i>
12	Windo Sinurat, Candra Josua, dan Fitri Robintang (2022)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Kepemilikan Institusional	Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Kepemilikan Institusional	- Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage secara stimulan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Likuiditas secara parsial tidak berpengaruh

		sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019		signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Profitabilitas dan <i>Leverage</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan Institusional tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel independen yaitu profitabilitas, likuiditas, dan <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i>
13	Fara Rianda (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Kepemilikan Institusional	- Profitabilitas tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan Institusional tidak memperkuat/tidak memoderasi hubungan antara profitabilitas dengan <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan Institusional tidak memperlemah/tidak memoderasi hubungan antara <i>leverage</i> dengan <i>tax avoidance</i>

2.4 Kerangka Pemikiran

Memahami dampak variable independent terhadap variabel dependen, dirancang suatu kerangka pemikiran yang menjelaskan tentang Profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan moderasi *good corporate governance* proksi kepemilikan institusional. Profitabilitas dinilai memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, likuiditas dinilai memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, serta *leverage* dinilai memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, *good corporate governance* proksi kepemilikan institusional dianggap memiliki kemampuan untuk memoderasi pengaruh positif antara Profitabilitas dan *tax avoidance*, likuiditas dan *tax avoidance*, serta antara *leverage* dan *tax avoidance*.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.5 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang diajukan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian. Disebut sementara karena kebenarannya masih memerlukan pembuktian melalui proses penelitian. yang akan diberikan belum terbukti kebenarannya, maka untuk membuktikan melalui penelitian apakah hipotesis yang diajukan itu benar. Dalam penelitian ini, hipotesis yang diuji berkaitan dengan profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan variabel moderasi *good corporate governance* yang diproksikan melalui kepemilikan institusional. Penjelasan lebih lanjut disusun berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya.

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menentukan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menghitung laba bersihnya selama satu tahun dibandingkan dengan total asetnya. Hubungan antara profitabilitas dan perpajakan sangat erat, dan semakin tinggi nilai profitabilitas, atau ROA, semakin besar laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pemanfaatan asetnya sering disebut dengan Return on Asset (ROA). ROA adalah rasio profitabilitas yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih menggunakan semua sumber daya atau aset yang dimilikinya (Eka Prasatya & Mulyadi, 2020). Semakin tinggi nilai ROA, semakin besar pula laba yang diperoleh perusahaan. Ketika laba meningkat, jumlah pajak yang harus dibayar juga ikut bertambah sesuai dengan kenaikan laba perusahaan, yang pada

gilirannya dapat memicu perusahaan untuk mencari cara menghindari pajak. Secara umum, perusahaan cenderung lebih memilih beban pajak yang rendah daripada yang lebih tinggi, sehingga jika beban pajak melebihi batas tertentu, hal ini dapat mengurangi laba bersih perusahaan (Mahdiana & Amin, 2020).

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Norisa *et al.*, (2022) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal demikian terjadi apabila perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi secara otomatis kewajiban membayar pajaknya meningkat maka akan mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, sehingga rasio profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Yuliana & Handayani, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes & Sherly (2022) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang mempunyai laba yang tinggi akan berdampak pada peningkatan beban pajak perusahaan. Beban pajak merupakan salah satu beban yang memberatkan perusahaan dan harus dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal maka perusahaan akan mencari segala cara untuk meminimalkan beban pajak tersebut. Perusahaan juga cenderung lebih memilih mengeluarkan biaya untuk keperluan operasional perusahaan daripada membayar pajak (Yohanes & Sherly, 2022).

Menurut teori keagenan, laba yang besar dapat mendorong manajemen untuk mengelola beban pajak dengan lebih hati-hati, agar kompensasi mereka tidak terpengaruh oleh peningkatan beban pajak, sebagai bentuk penghargaan

atas kinerja dalam mengelola kewajiban pajak perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkat, pajak penghasilan yang harus dibayar juga akan naik seiring dengan kenaikan laba tersebut, sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang semakin besar (Devi *et al.*, 2023). Profitabilitas yang tinggi akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak pada Perusahaan dikarenakan Perusahaan tidak akan menghilangkan laba yang didapat untuk membayar pajak. Adapun hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2. Pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*

Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dalam menjalankan operasional bisnis, guna menghindari kerugian yang dapat menyebabkan penutupan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi memiliki kemampuan lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang diperlukan. Jika suatu perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berada dalam kondisi finansial yang stabil, yang juga meningkatkan kemungkinan perusahaan tersebut terlibat dalam penghindaran pajak. Rasio Lancar (*Current Ratio*) digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi nilai aktiva lancar dengan utang lancar. Semakin besar hasil nilai rasio maka akan semakin lancar perusahaan untuk memenuhi kewajibannya (Jecky, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vebri *et al.*, (2023) menunjukkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Likuiditas dalam penelitian ini menggunakan rasio lancar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang yang jatuh tempo. Semakin tinggi tingkat likuiditas, semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban tersebut, yang meunjukkan perputaran kas yang baik dan memberikan gambaran positif mengenai kondisi keuangan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan juga akan cenderung untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya (Vebri *et al.*, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Twinfirst (2023) menunjukkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oleh karena itu, likuiditas juga dapat digunakan untuk mengukur dampak yang timbul akibat ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi rasio likuiditas, semakin baik kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya, yang berarti utang tersebut dapat dibayar dengan lancar (Twinfirst, 2023).

Menurut teori keagenan likuiditas berhubungan dengan hubungan antara pemilik dan manajer dalam sebuah Perusahaan. Teori keagenan menyatakan bahwa manajer mungkin tidak selalu bertindak sepenuhnya untuk kepentingan pemilik karena adanya asmetri informasi dan konflik kepentingan. Likuiditas yang sehat dapat tercapai apabila manajer dapat mengelola trade off dan menjaga cadangan likuid yang cukup untuk menghindari risiko keuangan

dengan berinvestasi pada aset yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Jika Perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa arus kas Perusahaan sedang lancar. Semakin baik tingkat likuiditas Perusahaan, semakin patuh pula Perusahaan terhadap kewajiban perpajakannya. Ketika laba Perusahaan rendah, kebutuhan dana eksternal akan semakin besar. Perusahaan dengan arus kas yang sehat akan lebih mudah memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk kewajiban pajak, yang berbeda dengan Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas rendah, karena Perusahaan tersebut cenderung lebih agresif dalam mengelola kewajibannya (Devi *et al.*, 2023). Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H2: Likuiditas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

3. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya komposisi utang suatu Perusahaan. *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio ini menggambarkan besar beban utang yang harus ditanggung Perusahaan dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Perusahaan memiliki berbagai pilihan sumber pendanaan untuk menutupi kekurangan, dan salah satu sumber dana terbaik adalah pinjaman modal, yang biasa dikenal dengan utang. Pendanaan yang dipilih Perusahaan mencerminkan kegiatan operasional dan mencerminkan risiko yang tercermin dalam rasio *leverage*, ketika *leverage* Perusahaan meningkat, ketergantungan Perusahaan terhadap pembiayaan aset melalui utang juga akan meningkat.

Penggunaan utang yang lebih besar dapat mendorong Perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Semakin tinggi rasio *leverage* perusahaan, semakin besar debt to equity perusahaan. Hal ini mengakibatkan semakin tinggi bunga yang dibayarkan oleh perusahaan, semakin rendah laba, dan berdampak pada pengurangan modal dan jumlah pajak yang dibayarkan kepada perusahaan (Khairunnisa *et al.*, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sahrir, *et.al* (2021) menunjukkan bahwa *leverage* mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Jika rasio *leverage* meningkat, maka nilai *effective tax rate* (ETR) cenderung menurun. Nilai ETR yang rendah menandakan adanya peningkatan dalam penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena *leverage* meningkatkan beban bunga yang dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajak (Sahrir *et al.*, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Ainnyia *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Nilai DER yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang besar, sementara nilai ETR yang tinggi mengindikasikan rendahnya tingkat penghindaran pajak. Semakin tinggi *leverage*, maka semakin rendah tingkat *tax avoidance*. Perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung memiliki insentif yang lebih sedikit untuk menghindari pajak karena mereka telah memperoleh manfaat pajak dari beban bunga. Peningkatan *leverage* menyebabkan beban

bunga yang lebih tinggi, yang pada gilirannya mengurangi beban pajak, sehingga secara tidak langsung perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak (Ainniyya *et al.*, 2021).

Menurut teori keagenan penggunaan utang memainkan peran penting dalam mengelola konflik kepentingan antara pemilik dan manajer. *Leverage* akan digunakan sebagai alat untuk mengurangi masalah agensi antara pemilik dan manajer, karena kewajiban utang memaksa agar lebih fokus pada stabilitas perusahaan. Perusahaan akan berupaya dengan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Bertambahnya utang, perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang tinggi melalui penghematan pajak (Khairunnisa *et al.*, 2023). Berdasarkan pemaparan diatas, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H3: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

4. Pengaruh *Good Corporate Governance* yang di proksikan oleh kepemilikan institusional dalam memoderasi profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas akan menunjukkan pengukuran suatu kinerja keuangan suatu perusahaan yang diproksikan dengan ROA. Jika ROA tinggi, hal ini akan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan asetnya guna menghasilkan keuntungan bersih. Meningkatnya keuntungan perusahaan yang didapatkan perusahaan, maka semakin besar biaya pajak yang harus dibayar. Keberadaan kepemilikan institusional sebagai bagian dari elemen *good corporate governance* dapat mencegah agen untuk melakukan tindakan agresif dalam penghindaran pajak. Penerapan *good corporate*

governance dalam perusahaan adalah mekanisme untuk menerapkan sistem yang efisien. Mengimplementasikan *good corporate governance*, diharapkan perusahaan dapat menghindari tindakan yang melanggar aturan, termasuk dalam hal perpajakan (Olivia & Dwimulyani, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Olivia dan Dwimulyani (2019) menyatakan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi mampu memperlemah pengaruh antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Kinerja manajemen akan meningkat secara lebih optimal apabila perusahaan memiliki kepemilikan institusional. Salah satu elemen dalam *corporate governance*, yaitu kepemilikan institusional, terbukti dapat mengurangi pengaruh antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional bisa mencegah terjadinya penghindaran pajak di perusahaan (Olivia & Dwimulyani, 2019). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4: *Good Corporate Governance* yang diproksikan oleh kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

5. Pengaruh *Good Corporate governance* yang di proksikan oleh kepemilikan institusional dalam memoderasi Likuiditas terhadap *tax avoidance*.

Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengukur kondisi keuangan, terutama dalam hal kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek yang jatuh tempo. Dengan diterapkannya praktek *good corporate governance* di perusahaan tersebut akan berdampak

baik bagi perusahaan likuiditas terhadap return saham tersebut (Arinda & Dwimulyani, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Windo *et al.*, (2022) kepemilikan institusional tidak mampu menjadi variabel moderasi likuiditas terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar tidak selalu menjamin adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap manajemen oleh investor. Sebaliknya, perusahaan dengan kepemilikan institusional yang kecil, jika diawasi dengan baik oleh investor, justru dapat lebih efektif memonitor kinerja manajemen dalam mengurangi potensi terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) di perusahaan (Sinurat *et al.*, 2022).

Kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat mengontrol tindakan manajemen yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi, khususnya dalam hal pembagian laba dan aset perusahaan. Mekanisme pengawasan ini berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Perbankan Yang Terdaftar *et al.*, 2019). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H5: *Corporate Governance* yang diproksikan oleh kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap *Tax Avoidance*.

6. Pengaruh *Good Corporate governance* yang di proksikan oleh kepemilikan institusional dalam memoderasi *Leverage* terhadap *tax avoidance*.

Menurut Aprianto dan Dwimulyani (2019), semakin banyak perusahaan yang meminjam dana dari pihak ketiga, maka beban bunga yang harus dibayar atas utang tersebut akan meningkat, mengakibatkan penurunan laba perusahaan. Laba yang seharusnya dibagikan sebagai dividen kepada investor justru akan dialokasikan untuk membayar bunga utang. Hal ini dapat menimbulkan resistensi dari kepemilikan institusional sebagai investor yang mengharapkan dividen atas investasi mereka. Penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dapat mengurangi pengaruh antara *leverage* dan penghindaran pajak (Aprianto *et al.*, 2019).

Berdasarkan penelitian oleh Aprianto dan Dwimulyani (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional mampu memperlemah pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Tingginya biaya bunga utang akibat tingginya tingkat utang akan mengurangi laba, yang berdampak pada pembagian dividen kepada pemegang saham. Pemegang saham yang memiliki kepemilikan institusional mengharapkan pengembalian investasi mereka sebesar mungkin (Aprianto *et al.*, 2019).

Dengan adanya kepemilikan institusional, diharapkan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini karena investor institusional cenderung lebih hati-hati dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan perpajakan dan akan mempertimbangkan risiko yang

mungkin timbul di masa depan (Aprianto *et al.*, 2019). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H6: *Good Corporate Governance* yang diproksikan oleh kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *Tax Avoidance*.